



Meningkatkan Kesadaran Hukum bagi Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru

Ardiyani Aris¹, Delvi Paluaran², Andi Fauzan Makmur³, Elma Aprilia⁴, Sigit Darmawansah⁵

¹²³⁴⁵Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
Corresponding Email: ardiyanti.onleonn@gmail.com¹

ABSTRAK

Program pengabdian masyarakat, menjadi suatu konsep pengenalan hukum terhadap tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru. Sehingga mereka memiliki kesempatan untuk melontarkan berbagai pertanyaan sesuai dengan keadaan hukum yang menjerat mereka sehingga mendapat akses pengetahuan hukum, yang kemudian dapat membantu dalam meningkatkan semangat dalam menghadapi proses hukum dan menjalani masa pidana dengan aman tanpa adanya gangguan psikologis yang disebabkan oleh ketidaktahuan tentang hukum.

Kata Kunci: Kesadaran, Tahanan, Rutan
Tanggal Terbit: 03 Agustus 2023

A. Pendahuluan,

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru merupakan unit pelaksanaan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan yang dalam sistem pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan perawatan tahanan, tersangka dan terdakwa, narapidana, anak didik pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sama halnya dengan daerah-daerah yang tersebar di Indonesia, Sulawesi Selatan tepatnya di Barru memiliki Rumah Tahanan. Lokasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru terletak di tengah-tengah kota Barru yang tepatnya di Jalan. A.P. Pettarani No. 34 Barru Kel. Coppo Kec. Barru Kab. Barru, Rutan Kelas IIB Barru memiliki luas tanah 12034 m², sedangkan luas bangunan 2562m².

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru memiliki jumlah pegawai sebanyak 53 orang yang terdiri atas laki-laki sebanyak 48 orang dan perempuan sebanyak 5 orang. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan per Tanggal 29 Mei 2023 adalah 249 orang dengan rincian Narapidana berjumlah 238 orang dan tahanan berjumlah 11 orang.

Dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tahanan ialah pelaku kejahatan masih menjadi status terdakwa, yang artinya pelaku masih menjalani proses persidangan sebelum ada keputusan inkrah dari Hakim Pengadilan Negeri Barru, setelah pelaku/terdakwa mendapatkan keputusan inkrah dari Hakim Pengadilan Negeri Barru maka pelaku kejahatan dapat disebut dengan terpidana atau narapidana (Iriani, 2019)

Berdasarkan Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa proses persidangan melalui



beberapa tahapan diantaranya; hakim akan memanggil para pihak yang berperkara, pemeriksaan indetitas kesehatan terdakwa, hakim bertanya didampingi kuasa hukum atau tidak (jika ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun wajib didampingi kuasa hukum), pemeriksaan indentitas kuasa hukum, penuntut umum membacakan dakwaan, eksepsi dari terdakwa atau kuasa hukumnya, utusan sela terhadap surat dakwaan, pembuktian dari jaksa penuntut umum (mengadirkan keterangan saksi, bukti surat, dan saksi ahli), pembuktian dari terdakwa (saksi yang meringkankan terdakwa), pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum, duplik dari terdawa, musyawarah hakim bersifat rahasia, dan putusan ikhrah oleh hakim (Iriani, 2019)

Sehingga perlu kita ketahui masih banyak dari tahanan tersebut yang tidak paham hukum, sehingga memerlukan pembinaan narapidana mengenai penegakan hukum dan kesadaran hukum agar para narapidana tidak menggulangi perbuatannya kembali dan dapat menjalani kehidupan seperti masyarakat pada umumnya. (Handayani, 2020)

Berdasarkan survei dari tim pengabdian mayoritas warga binaan di Rutan Klas IIB Barru merupakan orang yang kurang berpendidikan dan tidak mengerti hukum sehingga tidak sedikit warga binaan yang melakukan perbuatan pidana karena lalai ataupun tidak memahami bahaya dari melanggar hukum. Oleh karena itu, kami melakukan upaya peningkatan pemahaman narapidana, melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang difasilitasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada dengan Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Barru, dalam bentuk Penyuluhan hukum. dengan tema "Meningkatkan Kesadaran Hukum" untuk membantu menyiapkan warga binaan menjalani dan mengatasi permasalahan yang mungkin muncul berkehidupan sosial kembali. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada warga binaan akan pentingnya kesadaran hukum, sehingga diharapkan nantinya setelah keluar dari rutan warga binaan tidak melakukan perbuatan pidana kembali dan warga binaan juga dapat menyebarkan kepada masyarakat akan pentingnya kesadaran hukum. (Irrawati et al., 2023)

Hal yang menjadi point penting dalam pelaksanaan penyuluhan ini yakni ketika melihat Kondisi Kesadaran Hukum bagi Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru, kemudian, upaya-upaya apa saja yang dapat meningkatkan Kesadaran Hukum bagi Tahanan Negara Kelas IIB Barru?

B. Metode kegiatan

1. Survey Lokasi

Pelaksanaan survey dilokasi dilakukan dengan turun langsung ke lokasi yakni di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru bersama mahasiswa Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, untuk melihat dan mengetahui kondisi nyata dilapangan serta untuk menggali kebutuhan-kebutuhan Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru khususnya dalam hal pengetahuan Hukum.

2. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru, pada tanggal 29 Mei tahun 2023, pukul 10:00 WITA, dengan dihadiri oleh 40 Orang, yang terdiri dari 4 mahasiswa dari Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, warga binaan pemasyarakatan sebanyak 34 orang yang terdiri atas 11 orang tahanan dan 23 orang narapidana, serta staf rutan barru sebanyak 2 orang yang diharapkan juga mampu memberikan penyuluhan terhadap wargabinaan pemasyarakatan.

C. Hasil

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mengangkat Tema “Meningkatkan Kesadaran Hukum bagi Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru” Adapun Narasumber yakni Ardiyanti Aris , S.H.,M.H Bersama 2 orang staf pegawai rutan barru dengan materi pembahasan “Kesadaran Hukum”, diharapkan dengan materi ini warga binaan Pemasyarakatan di Rutan Barru memiliki pengetahuan tentang Hukum dalam menjalani proses hukum serta dalam menjalani masa pidana.

Materi yang disampaikan didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang merupakan regulasi hukum pidana di Indonesia, dapat menjadi pedoman bagi warga binaan pemasyarakatan untuk lebih mengetahui tentang kejahatan dan sanksi pidana untuk kejahatan atau pelanggaran yang telah dilakukan serta agar dapat menghindari berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran Ketika telah bebas dan Kembali ke tengah-tengah masyarakat dan juga membentengi dirinya dari berbagai macam kejahatan dan pelanggaran pula.

Kegiatan ini juga memberikan kesempatan kepada warga binaan pemasyarakatan untuk berbagi pengalaman dan permasalahan untuk kemudian diberi nasehat-nasehat dalam bidang hukum.

Kondisi warga binaan dalam penyuluhan hukum ini, terlihat jelas beberapa warga binaan tidak paham dengan hukum serta proses hukum yang sedang mereka jalani, hal ini terlihat Ketika beberapa warga binaan dengan antusias melontarkan berbagai pertanyaan sesuai dengan keadaan hukum yang menjerat mereka. Pertanyaan – pertanyaan tersebut kemudian ditampung dan dibahas oleh pemateri agar warga binaan paham akan hukum dan tidak lagi gelisah akan ketidaktahuan mereka tentang pidana yang dijalani.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemateri agar warga binaan paham akan hukum yang sedang dijalani adalah dengan memberikan materi hukum yang mudah dipahami oleh warga binaan pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan dengan latar belakang Pendidikan warga binaan yang berbeda-beda, mulai dari tidak lulus SD bahkan sampai tidak sekolah membuat pemateri harus memikirkan tehnik dalam menyampaikan materi hukum kepada warga binaan yang menarik dan mudah dipahami agar materi hukum dapat tersampaikan dengan baik.

Gambar 1. Sesi Penyuluhan Hukum didampingi Petugas



Gambar 2. Sesi Penyuluhan Hukum didampingi Petugas



Gambar 3. Foto Bersama Tahanan dan Petugas



Untuk meningkatkan kesadaran hukum tahanan di Rutan, dapat dilakukan kegiatan penyuluhan ini disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh tahanan agar mereka dapat memahami informasi yang disampaikan. Selain itu, penyuluhan hukum dapat dilakukan secara interaktif dengan melibatkan tahanan dalam diskusi dan tanya jawab agar mereka dapat lebih memahami materi yang disampaikan. Dalam kegiatan penyuluhan hukum, perlu diperhatikan variasi bahasa yang digunakan agar tahanan dapat memahami informasi yang disampaikan dengan baik.

D. Kesimpulan

Dari pembahasan laporan ini dapat disimpulkan bahwa kebutuhan warga binaan pemasyarakatan akan Informasi dan Keilmuan dalam bidang Hukum sangat tinggi, sehingga dalam kegiatan ini banyak warga binaan yang membagi pengalaman serta

kegelisahanya tentang berbagai permasalahan baik dalam proses hukum sampai kepada masa menjalani pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru.

Peningkatan Kesadaran Hukum Warga binaan Pemasarakatan sangat penting dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru serta menjadi poin penting dalam penerimaan Warga Binaan Pemasarakatan yang bebas untuk dapat diterima Kembali di tengah–tengah masyarakat

Referensi

Jurnal

- Handayani, S. N. (2020). Pelaksanaan pembinaan warga binaan sebagai bentuk pengembangan sumber daya manusia di lembaga pemsarakatan pemuda plantungan (studi kasus di lembaga pemsarakatan pemuda plantungan).
- Iriani, d. (2019). Penegakan hukum dan kesadaran hukum narapidana wanita di lapas ponorogo. *Kodifikasia: jurnal penelitian islam*, 13(1), 117–130.
- Irrawati, A. C., handitya, b., & partono, p. (2023). Sosialisasi hukum peningkatan kesadaran hukum pada warga binaan lembaga permasyarakatan kelas iia ambarawa. *Borobudur journal on legal services*, 4(1), 19–27.

Internet:

- <https://rutanbarru.kemenkumham.go.id/>
- <http://www.ditjenpas.go.id/rutan-kelas-iib-barru-rutan-pertama-di-sulawesi-selatan-yang-menerapkan-zero-money>